



PUTUSAN

Nomor 497/PID. SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Li Xianjian Alias Leo;
Tempat lahir : Fujian;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : China;
Tempat tinggal : Jalan Tomang Raya Blok MM Kav. 557 Lt.
3, Nomor 51 E, Kelurahan Tomang,
Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta
Barat (berdasarkan Kartu Izin Tinggal
Terbatas - KITAS);
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 2 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
8. Penetapan Pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
9. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **R. Subhan Fasrial, SH. MH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**RSF & Partners**", yang berkantor di Perum Jember Permai II Blok N-2 Sumbersari Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 April 2024 Nomor 497 / PID.SUS / 2024 / PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Maret 2024 Nomor 436 / Pid.Sus / 2023 / PN Byw /, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Halaman 2 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan surat dakwaan tertanggal 2 Nopember 2023 No. Reg. Perk : PDM – 2684 / M.5.21 / Etl.2 / 10 / 2023 berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LI XIANJIAN Alias LEO bersama – sama dengan RICO THOMAS, MOH. SAIFUL KHOLIK, YETI SOFIA dan FEBRIANA MAYASARI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dan hari Rabu tanggal 9 Oktober 2022 atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Bandara Blimbingsari Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada sekira bulan Mei 2022 saksi YETI SOFIA menawarkan pekerjaan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO untuk bekerja di Thailand melalui saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia dimana saksi YETI SOFIA memberikan penjelasan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO sebagai berikut:

- Jenis pekerjaan di Thailand sebagai tenaga administrasi yang bekerja menggunakan komputer;
- Gaji bersih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan

Halaman 3 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima tanpa potongan;

- Pengurusan persyaratan berupa paspor, vaksin, dan pemeriksaan kesehatan, difasilitasi oleh saksi YETI SOFIA dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen;
- Biaya akomodasi meliputi tiket, paspor dan penginapan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) – Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditanggung oleh calon pekerja;
- Setelah 6 (enam) bulan bekerja dapat pulang ke Indonesia;

atas penjelasan itu maka saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO merasa tertarik dan bersedia bekerja di Thailand selanjutnya saksi YETI SOFIA mengumpulkan dokumen milik saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan mengurus pembuatan paspor setelah itu saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit Citra Husada Jember;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi YETI SOFIA mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke rumah saksi MOH. SAIFUL KHOLIK di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi ketika itu saksi YETI SOFIA memberikan paspor dan surat hasil pemeriksaan kesehatan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengirimkan e tiket pesawat tujuan Banyuwangi - Jakarta kepada para saksi serta berkata: "*Jika bekerja yang hati-hati karena kamu disana kerjanya sudah enak hanya duduk didepan computer dan sudah mendapatkan upah perbulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) apalagi kamu (saksi*

Halaman 4 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFA RAMDHANI) sudah pandai bahasa inggris dengan cukup bagus", kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 08.00 Wib saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke Bandara Banyuwangi dan berkumpul dengan calon pekerja lainnya atas nama:

1. AHMAD SUGIANTORO.
2. MUHAMMAD NUR ILYAS.
3. WANDA HAMIDAH.
4. AJI REDA SAPUTRA.
5. MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA.

selanjutnya para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Banyuwangi menuju Jakarta;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi perihal rencana keberangkatan 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari saksi FEBRIANA MAYASARI maka Terdakwa LI XIANJIAN Alias LEO menyiapkan tiket keberangkatan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia mulai dari Bandara Banyuwangi menuju Bandara Soekarno – Hatta dan perjalanan dari Bandara Soekarno – Hatta menuju Bandara Internasional Don Mueang di Bangkok selanjutnya e-tiket pesawat dikirim oleh Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* kepada saksi FEBRIYANA MAYASARI lalu saksi FEBRIYANA MAYASARI mengirimkan paspor ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia kepada Terdakwa; setelah itu Terdakwa mengirimkan 7 (tujuh) paspor tersebut kepada RICO THOMAS selaku petugas imigrasi di Bandara Soekarno – Hatta untuk membantu meloloskan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ketika akan berangkat ke Thailand;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi RICO THOMAS dengan menggunakan Nomor + 85253367194 dan menyampaikan bahwa

Halaman 5 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



nanti ada 7 orang CPMI yang berangkat ke Thailand selain itu RICO THOMAS dihubungi saksi FEBRIYANA MAYASARI dengan menggunakan Nomor 081278435979 dan menyatakan nanti ada pemberangkatan CPMI ke Thailand sebanyak 7 orang kemudian RICO THOMAS menerima foto paspor melalui *Whatsapp*;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi RICO THOMAS memberikan arahan kepada FEBRIYANA MAYASARI untuk disampaikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sehingga memperlancar proses pemeriksaan di keimigrasian yaitu sebagai berikut:

- Ketika tiba di keimigrasian Para CPMI langsung masuk saja jangan tolah – toleh;
- Konter Imigrasi bebas kemana saja yang dituju karena sudah dikondisikan / dikoordinasikan;

- Bahwa setiba di Jakarta, saksi ZULFA RAMDHANI bersama saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dihubungi oleh saksi FEBRIANA MAYASARI yang mengarahkan para saksi menuju penginapan, mengirimkan e tiket pesawat keberangkatan para saksi dari Jakarta menuju Thailand, serta berpesan bahwa di Thailand para saksi akan dijemput oleh LI XIANJIAN Alias LEO, arahan yang telah diberitahukan oleh saksi RICO THOMAS, serta jika ada pemeriksaan oleh petugas imigrasi maka para saksi harus menjawab untuk tujuan jalan – jalan dan bukan untuk bekerja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB para saksi berangkat dari Jakarta;

- Bahwa atas setiap pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi RICO

Halaman 6 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang dibantu dalam pemeriksaan imigrasi, uang tersebut di transfer ke rekening BCA dengan nomor 1082682672 atas nama Agus Supriyadi yang saat itu dalam penguasaan RICO THOMAS, selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang ke RICO THOMAS sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2022;

19/10	TRSF E-BANKING DB	FERI IRAWAN 19/10 /95031/00000	3,000,000.00 DB
19/10	TRSF E-BANKING DB	FEBRIYANA MAYA SAR 19/10 /95031/00000	21,000,000.00 DB
20/10	TRSF E-BANKING DB	AGUS SUPRIYADI 19/10 /95031/00000	1,300,000.00 DB

- Bahwa sesampainya di Bangkok saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dijemput dan dibawa menuju tempat penampungan dan paspor para saksi disita;
- Bahwa selama berada di Thailand saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA dipekerjakan di perusahaan ACCEL GROUP dengan:
 - Tugas sebagai *scammer* atau mencari klien untuk melakukan deposit di aplikasi ACCEL dengan target sebanyak 15 (lima belas) orang per hari;
 - Gaji bulanan awal sebesar Rp3.000.000,00 dan mengalami kenaikan secara berkala hingga mencapai jumlah

Halaman 7 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Rp14.000.000,00;

- Jika tidak mencapai target bulanan maka para saksi diharuskan membayar denda kepada perusahaan ACCEL GROUP, serta mengalami intimidasi kekerasan psikis maupun fisik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RICO THOMAS, saksi MOH. SAIFUL KHOLIK, saksi YETI SOFIA dan Saksi FEBRIANA MAYASARI memberangkatkan saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan visa kerja, sertifikat kompetensi kerja, perjanjian kerja, dan perjanjian penempatan untuk bekerja sebagai *scammer* pada perusahaan ACCEL GROUP di Thailand mengakibatkan para saksi pekerja migran mengalami penderitaan dan kerugian secara materil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa LI XIANJIAN Alias LEO bersama – sama dengan RICO THOMAS MOH SAIFUL KHOLIK, YETI SOFIA dan FEBRIANA MAYASARI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Bandara Blimbingsari Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Awalnya pada sekira bulan Mei 2022 saksi YETI SOFIA menawarkan pekerjaan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO untuk bekerja di Thailand melalui saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia dimana saksi YETI SOFIA memberikan penjelasan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO sebagai berikut:

- Jenis pekerjaan di Thailand sebagai tenaga administrasi yang bekerja menggunakan komputer;
- Gaji bersih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan diterima tanpa potongan;
- Pengurusan persyaratan berupa paspor, vaksin, dan pemeriksaan kesehatan, difasilitasi oleh saksi YETI SOFIA dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen ;
- Biaya akomodasi meliputi tiket, paspor, dan penginapan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) – Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditanggung oleh calon pekerja;
- Setelah 6 (enam) bulan bekerja dapat pulang ke Indonesia.

Atas penjelasan maka saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO merasa tertarik dan bersedia bekerja di Thailand selanjutnya saksi YETI SOFIA mengumpulkan dokumen milik saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan mengurus

Halaman 9 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



pembuatan paspor setelah itu saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumah Sakit CITRA HUSADA Jember;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi YETI SOFIA mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke rumah saksi MOH. SAIFUL KHOLIK di Desa Rejoagung Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi ketika itu saksi YETI SOFIA memberikan paspor dan surat hasil pemeriksaan Kesehatan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengirimkan etiket pesawat tujuan Banyuwangi - Jakarta kepada para saksi serta berkata: *"Jika bekerja yang hati – hati karena kamu disana kerjanya sudah enak hanya duduk didepan computer dan sudah mendapatkan upah perbulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) apalagi kamu (saksi ZULFA RAMDHANI) sudah pandai Bahasa Inggris dengan cukup bagus"*, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 08.00 Wib saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke Bandara Banyuwangi dan berkumpul dengan calon pekerja lainnya atas nama:

1. AHMAD SUGIANTORO.
2. MUHAMMAD NUR ILYAS.
3. WANDA HAMIDAH.
4. AJI REDA SAPUTRA.
5. MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA

selanjutnya para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Banyuwangi menuju Jakarta;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi perihal rencana

Halaman 10 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



keberangkatan 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari saksi FEBRIANA MAYASARI maka Terdakwa LI XIANJIAN Alias LEO menyiapkan tiket keberangkatan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia mulai dari Bandara Banyuwangi menuju Bandara Soekarno – Hatta dan perjalanan dari Bandara Soekarno – Hatta menuju Bandara Internasional Don Mueang di Bangkok selanjutnya e-tiket pesawat dikirim oleh Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* kepada saksi FEBRIYANA MAYASARI lalu saksi FEBRIYANA MAYASARI mengirimkan paspor ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia kepada Terdakwa; setelah itu Terdakwa mengirimkan 7 (tujuh) paspor tersebut kepada RICO THOMAS selaku petugas imigrasi di Bandara Soekarno Hatta untuk membantu meloloskan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ketika akan berangkat ke Thailand;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi RICO THOMAS dengan menggunakan nomor +85253367194 dan menyampaikan bahwa nanti ada 7 orang CPMI yang berangkat ke Thailand selain itu RICO THOMAS dihubungi saksi FEBRIYANA MAYASARI dengan menggunakan Nomor 081278435979 dan menyatakan nanti ada pemberangkatan CPMI ke Thailand sebanyak 7 orang kemudian RICO THOMAS menerima foto paspor melalui *Whatsapp*;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi RICO THOMAS memberikan arahan kepada FEBRIYANA MAYASARI untuk disampaikan kepada calon pekerja Migran Indonesia sehingga memperlancar proses pemeriksaan di keimigrasian yaitu sebagai berikut:

- Ketika tiba di keimigrasian para CPMI langsung masuk saja jangan tolah – toleh;
- Konter Imigrasi bebas kemana saja yang dituju karena sudah dikondisikan/ dikoordinasikan.

Halaman 11 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa setiba di Jakarta, saksi ZULFA RAMDHANI bersama saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dihubungi oleh saksi FEBRIANA MAYASARI yang mengarahkan para saksi menuju penginapan, mengirimkan etiket pesawat keberangkatan para saksi dari Jakarta menuju Thailand, serta berpesan bahwa di Thailand para saksi akan dijemput oleh LI XIANJIAN Alias LEO, arahan yang telah diberitahukan oleh saksi RICO THOMAS, serta jika ada pemeriksaan oleh petugas imigrasi maka para saksi harus menjawab untuk tujuan jalan-jalan dan bukan untuk bekerja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB para saksi berangkat dari Jakarta;

- Bahwa atas setiap pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi RICO THOMAS senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang yang dibantu dalam pemeriksaan imigrasi, uang tersebut di transfer ke rekening BCA dengan nomor 1082682672 atas nama Agus Supriyadi yang saat itu dalam penguasaan RICO THOMAS, selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang ke RICO THOMAS sebesar RP 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2022;

19/10	TRSF E-BANKING DB	FERI IRAWAN 19/10 /95031/00000	3,000,000.00 DB
19/10	TRSF E-BANKING DB	FEBRIYANA MAYA SAR 19/10 /95031/00000	21,000,000.00 DB
20/10	TRSF E-BANKING DB	AGUS SUPRIYADI 19/10 /95031/00000	1,300,000.00 DB

- Bahwa sesampainya di Bangkok saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD



NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dijemput dan dibawa menuju tempat penampungan dan paspor para saksi disita;

- Bahwa selama berada di Thailand saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA dipekerjakan di perusahaan ACCEL GROUP dengan:

- Tugas sebagai *scammer* atau mencari klien untuk melakukan deposit di aplikasi ACCEL dengan target sebanyak 15 (lima belas) orang per hari;
- Gaji bulanan awal sebesar Rp 3.000.000,00 dan mengalami kenaikan secara berkala hingga mencapai jumlah Rp14.000.000,00;
- Jika tidak mencapai target bulanan maka para saksi diharuskan membayar denda kepada perusahaan ACCEL GROUP, serta mengalami intimidasi kekerasan psikis maupun fisik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama - sama dengan saksi RICO THOMAS, saksi MOH. SAIFUL KHOLIK, saksi YETI SOFIA dan Saksi FEBRIANA MAYASARI memberangkatkan saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan visa kerja, sertifikat kompetensi kerja, perjanjian kerja, dan perjanjian penempatan untuk bekerja sebagai *scammer* pada perusahaan ACCEL GROUP di Thailand mengakibatkan para saksi pekerja migran mengalami penderitaan dan kerugian secara materil maupun immateril;

Halaman 13 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 10 Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa LI XIANJIAN Alias LEO bersama-sama dengan RICO THOMAS, MOH. SAIFUL KHOLIK, YETI SOFIA dan FEBRIANA MAYASARI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 dan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 atau setidaknya - tidaknya atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya - setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Bandara Blimbingsari Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Awalnya pada sekira bulan Mei 2022 saksi YETI SOFIA menawarkan pekerjaan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO untuk bekerja di Thailand melalui saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen penyalur Tenaga Kerja Migran Indonesia dimana saksi YETI SOFIA memberikan penjelasan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO sebagai berikut:

- Jenis pekerjaan di Thailand sebagai tenaga administrasi yang bekerja menggunakan komputer;
- Gaji bersih sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan

Halaman 14 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima tanpa potongan;

- Pengurusan persyaratan berupa paspor, vaksin, dan pemeriksaan kesehatan, difasilitasi oleh saksi YETI SOFIA dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK selaku agen;
- Biaya akomodasi meliputi tiket, paspor, dan penginapan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) – Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditanggung oleh calon pekerja;
- Setelah 6 (enam) bulan bekerja dapat pulang ke Indonesia.

atas penjelasan maka saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO merasa tertarik dan bersedia bekerja di Thailand selanjutnya saksi YETI SOFIA mengumpulkan dokumen milik saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan mengurus pembuatan paspor setelah itu saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO melakukan pemeriksaan Kesehatan di RS CITRA HUSADA – Jember;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi YETI SOFIA mengantar saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO ke rumah saksi MOH. SAIFUL KHOLIK di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi ketika itu saksi YETI SOFIA memberikan paspor dan surat hasil pemeriksaan kesehatan kepada saksi ZULFA RAMDHANI dan saksi BAGUS PURNOMO dan saksi MOH. SAIFUL KHOLIK mengirimkan etiket pesawat tujuan Banyuwangi - Jakarta kepada para saksi serta berkata: "*Jika bekerja yang hati-hati karena kamu disana kerjanya sudah enak hanya duduk didepan computer dan sudah mendapatkan upah perbulan sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) apalagi kamu (saksi ZULFA RAMDHANI) sudah pandai bahasa inggris dengan cukup bagus*",

Halaman 15 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 08.00 Wib, saksi Moh Saiful Kholik mengantar saksi Zulfa Ramdhani dan saksi Bagus Purnomo ke Bandara Banyuwangi dan berkumpul dengan calon pekerja lainnya atas nama:

- 1.AHMAD SUGIANTORO.
- 2.MUHAMMAD NUR ILYAS.
- 3.WANDA HAMIDAH.
- 4.AJI REDA SAPUTRA.
- 5.MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA

selanjutnya para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Banyuwangi menuju Jakarta;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi perihal rencana keberangkatan 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari saksi FEBRIANA MAYASARI maka Terdakwa LI XIANJIAN Alias LEO menyiapkan tiket keberangkatan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia mulai dari Bandara Banyuwangi menuju Bandara Soekarno – Hatta dan perjalanan dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Internasional Don Mueang di Bangkok selanjutnya e-tiket pesawat dikirim oleh Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* kepada saksi FEBRIYANA MAYASARI lalu saksi FEBRIYANA MAYASARI mengirimkan paspor ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan 7 (tujuh) paspor tersebut kepada RICO THOMAS selaku petugas imigrasi di Bandara Soekarno – Hatta untuk membantu meloloskan ke 7 orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ketika akan berangkat ke Thailand;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi RICO THOMAS dengan menggunakan Nomor +85253367194 dan menyampaikan bahwa nanti ada 7 orang CPMI yang berangkat ke Thailand selain itu RICO

Halaman 16 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



THOMAS dihubungi saksi FEBRIYANA MAYASARI dengan menggunakan Nomor 081278435979 dan menyatakan nanti ada pemberangkatan CPMI ke Thailand sebanyak 7 orang kemudian RICO THOMAS menerima foto paspor melalui *Whatsapp*;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi RICO THOMAS memberikan arahan kepada FEBRIYANA MAYASARI untuk disampaikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sehingga memperlancar proses pemeriksaan di keimigrasian yaitu sebagai berikut:

- Ketika tiba di keimigrasian para CPMI langsung masuk saja jangan tolah -toleh.
- Konter imigrasi bebas kemana saja yang dituju karena sudah dikondisikan/ dikoordinasikan.

- Bahwa setiba di Jakarta, saksi ZULFA RAMDHANI bersama saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dihubungi oleh saksi FEBRIANA MAYASARI yang mengarahkan para saksi menuju penginapan, mengirimkan etiket pesawat keberangkatan para saksi dari Jakarta menuju Thailand, serta berpesan bahwa di Thailand para saksi akan dijemput oleh LI XIANJIAN Alias LEO, arahan yang telah diberitahukan oleh saksi RICO THOMAS, serta jika ada pemeriksaan oleh petugas imigrasi maka para saksi harus menjawab untuk tujuan jalan-jalan dan bukan untuk bekerja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB para saksi berangkat dari Jakarta;

- Bahwa atas setiap pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi RICO THOMAS senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 17 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dibantu dalam pemeriksaan imigrasi, uang tersebut di transfer ke rekening BCA dengan nomor 1082682672 atas nama Agus Supriyadi yang saat itu dalam penguasaan RICO THOMAS, selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti pengiriman uang ke RICO THOMAS sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2022;

19/10	TRSF E-BANKING DB	FERI IRAWAN 19/10 /95031/00000	3,000,000.00 DB
19/10	TRSF E-BANKING DB	FEBRIYANA MAYA SAR 19/10 /95031/00000	21,000,000.00 DB
20/10	TRSF E-BANKING DB	AGUS SUPRIYADI 19/10 /95031/00000	1,300,000.00 DB

Bahwa sesampainya di Bangkok saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA (Calon Pekerja Migran Indonesia) dijemput dan dibawa menuju tempat penampungan dan paspor para saksi disita;

- Bahwa selama berada di Thailand saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA dipekerjakan di perusahaan ACCEL GROUP dengan:

- Tugas sebagai *scammer* atau mencari klien untuk melakukan deposit di aplikasi ACCEL dengan target sebanyak 15 (lima belas) orang per hari;
- Gaji bulanan awal sebesar Rp3.000.000,00 dan mengalami kenaikan secara berkala hingga mencapai jumlah Rp14.000.000,00;
- Jika tidak mencapai target bulanan maka para saksi diharuskan membayar denda kepada perusahaan ACCEL GROUP,

Halaman 18 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



serta mengalami intimidasi kekerasan psikis maupun fisik;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi RICO THOMAS, saksi MOH. SAIFUL KHOLIK, saksi YETI SOFIA dan Saksi FEBRIANA MAYASARI memberangkatkan saksi ZULFA RAMDHANI, saksi BAGUS PURNOMO, saksi AHMAD SUGIANTORO, saksi MUHAMMAD NUR ILYAS, WANDA HAMIDAH, saksi AJI REDA SAPUTRA, dan saksi MUHAMMAD TEGAR ADI SAPUTRA tanpa dilengkapi dengan visa kerja, sertifikat kompetensi kerja, perjanjian kerja, dan perjanjian penempatan untuk bekerja sebagai *scammer* pada perusahaan ACCEL GROUP di Thailand mengakibatkan para saksi pekerja migran mengalami penderitaan dan kerugian secara materil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 7 Februari 2024 Nomor Reg. Perk. PRINT - 2684 / M.5.21 / Etl.2 / 10 / 2023, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LI XIANJIAN Alias LEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai turut serta membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**" yang melanggar pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LI XIANJIAN Alias LEO**

Halaman 19 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam bulan) kurungan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone 13 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356755856572093;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor ED6206408;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 berwarna putih dengan nomor IMEI 356446475407453 dan dengan nomor SIM CARD 082188886988;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Maret 2024 Nomor 436 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw, telah menjatuhkan *putusan akhir* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Li Xianjian Alias Leo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 20 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356755856572093;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah paspor dengan nomor ED6206408;
- 1 (satu) unit handphone iPhone 11 berwarna putih dengan nomor IMEI 356446475407453 dan dengan nomor SIM CARD 082188886988

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahwa pada tanggal **21 Maret 2024** Penuntut Umum dan tanggal **25 Maret 2024** Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Maret 2024 Nomor 436 / Pid.Sus / 2023 / PN.Byw, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 26 Maret 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2024 tersebut sebagaimana mestinya;

2. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tertanggal yang sama dan relaas adanya memori banding

Halaman 21 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 17 April 2024 tersebut sebagaimana mestinya;

3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh **Penasihat Hukum Terdakwa** dan **Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada intinya:

- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa keberatan / menolak jika Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu, bahkan baru pertama kali berkomunikasi dengan saksi Febriana Mayasari, dan tidak pernah membahas mengenai fee atau imbalan sehuungan keberangkatan Para Saksi korban ke Thailand untuk bekerja ;
- Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, dimana Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut, hanya berperan sebagai orang yang di minta bantuan untuk meneruskan informasi tentang keberangkatan para saksi kepada saksi Rico Thomas ;

Halaman 22 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 15 Maret 2024 Nomor : 436 / Pid.Sus / 2023 / PN.Bwi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum, yang dihubungkan pula dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana setelah di teliti selain tidak terdapat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah di pertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga perlu mempertimbangkan lebih lanjut sepanjang peranan terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan para saksi korban, dimana terdakwa setelah menerima Whats app dari Li Yuhong alias Ahong yang menginformasikan bahwa terdakwa akan di hubungi seseorang bernama saksi Febriana Mayasari untuk meminta bantuan kepada Rico Thomas petugas Imigrasi guna melancarkan pemeriksaan keimigrasian para saksi korban yaitu saksi Zulfa Ramdhani dan saksi Bagus Purnomo, saksi Ahmad Sugiantoro, saksi Muhammad Nur Ilyas, Wanda Hamidah, saksi Aji Reda Saputra, dan saksi

Halaman 23 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Tegar Adi Saputra (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan di berangkatkan ke Thailand, selanjutnya Terdakwa meneruskan hal tersebut kepada Rico Thomas melalui Whats app dari Li yuhong sekaligus tiket keberangkatan para saksi korban dari Banyuwangi menuju Thailand, selanjutnya terdakwa meneruskan Whats app tersebut kepada Saksi Febriyana Mayasari. Dan para saksi korban tersebut telah diarahkan oleh Saksi Febriana Mayasari untuk mengikuti prosedur yang telah di atur oleh petugas Imigrasi bernama Rico Thomas;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta bahwa peranan Terdakwa dalam kasus ini sangat tidak signifikan, karena yang berperan didalam keberangkatan para pekerja imigran tersebut adalah Febriyana Mayasari dan Wanda Hamidah, bahkan Terdakwa tidak pernah kenal dengan para korban yang berangkat ke Negara Thailand tersebut;

Menimbang, bahwa selain telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa, munculnya kasus ini juga tidak terlepas dari peranan para saksi korban sendiri yang karenanya juga harus di persalahkan karena berangkat cari kerja di luar negeri dengan cara illegal dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana dengan sengaja tanpa mengurus visa kerja dan hanya visa jalan – jalan, juga secara diam – diam dan tersembunyi karena takut ketahuan oleh Pemerintah, sedangkan sebagian saksi korban sebelumnya pernah mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri dengan menggunakan aturan keimigrasian yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang tidak setimpal dengan perbuatannya karena dinilai terlalu berat dibandingkan dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Halaman 24 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 436 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw, harus **di perbaiki sekedar mengenai pemidanaan**, sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum** ;
2. **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 436 / Pid.Sus / 2024 / PN.Byw, yang dimintakan

Halaman 25 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



banding tersebut, sekedar mengenai Pidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Li Xianjian Alias Leo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ◆ 1 (satu) unit handphone merek iPhone 13 Pro Max warna biru dengan nomor IMEI 356755856572093;

Dirampas untuk Negara;

- ◆ 1 (satu) buah paspor dengan Nomor ED6206408;
- ◆ 1 (satu) unit handphone iPhone 11 berwarna putih dengan Nomor IMEI 356446475407453 dan dengan Nomor SIM CARD 082188886988

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 26 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2024** oleh kami **Mochammad Sholeh, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH. MH,** dan **Suhartanto, SH. MH** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Kutsiyah, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Achmad Subaidi, SH., MH.

Mochammad Sholeh, SH. MH.

TTD

Suhartanto, SH. MH

Panitera Pengganti

TTD

Kutsiyah, SH. MH.

Halaman 27 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 Putusan Nomor 497/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)